



**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : 6 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN DPRD TERHADAP 3 (TIGA)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
MENJADI PERATURAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa Panitia Khusus Raperda DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana Keputusan DPRD Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon telah melakukan pembahasan, penyempurnaan dan pengkajian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas ;
- b. bahwa dari hasil kajian dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disetujui sebanyak 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah termaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD termaksud.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 48 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH.

**PERTAMA** : Menyetujui 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana laporan Panitia Khusus terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tiga Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana termaksud diktum **PERTAMA** adalah:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masalah Kesejahteraan Sosial.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kab. Cirebon.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal, 17 Juni 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON  
KETUA  
  
**MOHAMAD LUTHFI**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.